

FINTECH SYARIAH : MANFAAT DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN PADA UMKM

Lilik Rahmawati¹, Dina Dwi Rahayu², Hanien Nivanty³, Wardah Lutfiah⁴,
Mahasiswa prodi ekonomi syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : lilikrahmawati@uinsby.ac.id, dinadwisetiani@gmail.com,
haniennivanty99@gmail.com, wardah.lutfiah157@gmail.com

Abstrak

Financial technology (Fintech) adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem technology. Fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis Peran Fintech Dalam Meningkatkan UMKM di Indonesia. Saat ini, Perkembangan Teknologi mulai masuk ke ranah Digital guna menyongsong Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi Indonesia, harus memberdayakan seluruh masyarakat indonesia hingga ke pedesaan dan daerah terpencil di seluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya Teknologi di masa yang akan datang.

Hubungan teknologi saat ini berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Perlu kita ketahui bahwa adanya Fintech ini dapat menjadi salah satu bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu meningkatkan keuangan pada UMKM khususnya yang ada di masyarakat menengah kebawah.

Perkembangan teknologi digital, termasuk di dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dibendung lagi. Melalui teknologi finansial (fintech), segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, sekaligus lebih efisien, tanpa perlu melakukan tatap muka. Kemunculan fintech tidak dapat dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial ini diperlukan start up (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya

Kata kunci : *fintech, UMKM, keuangan*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan perekonomian yang menggunakan media teknologi di Indonesia semakin berkembang serta diikuti dengan munculnya banyak *star up* baru. Dunia *start up* sedang menjadi suatu tren di Indonesia akhir-akhir ini. Contoh bukti kesuksesan dari startup lokal seperti Grab, Shopee, dan Traveloka, menjadi pemicu semangat munculnya startup-startup baru. Ada juga *start up* yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang mencoba untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga inovasi-inovasi baru bermunculan dibidang finansial dari lembaga keuangan yang sudah ada, keduanya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian kearah yang lebih baik. Secara perlahan perkembangan teknologi cukup pesat dan dapat merubah industri keuangan ke era digital. Saat ini yang sedang tren dan menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia yaitu *Financial Technology* Syariah (*Fintech* Syariah). *Fintech* Syariah mulai diminati masyarakat karena sangat membantu sekali sebagai media untuk pendanaan dan pembiayaan yang berbasis teknologi. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk berangkat ke kantornya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja lewat aplikasi. Sehingga, dengan munculnya *Fintech* Syariah ini diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengembangkan *Fintech* Syariah tersebut untuk mempermudah layanan ekonomi bagi masyarakat.

namun, apabila *Fintech* Syariah ini tidak dapat terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu perekonomian kita. Misalnya, Sumber Daya Manusia yang kurang pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi masa kini, kurangnya promosi, strategi marketing yang masih kurang upgrade dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi, inovasi dan terobosan baru agar *fintech* syariah tersebut dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Selain itu, *Fintech* Syariah memberikan banyak solusi yaitu sebagai bentuk media untuk membantu para pelaku usaha yang ingin berkembang. Dengan banyaknya fitur-fitur layanan dari aplikasi *Fintech* Syariah yang sangat membantu tersebut akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian di Indonesia.¹

2. Rumusan Masalah dan tujuan

fintech Syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM, penelitian ini membahas tentang apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari *fintech* syariah yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat yaitu sebagai media pendanaan dan pembiayaan berbasis teknologi. Selain itu, *fintech* syariah juga memiliki beberapa kendala yang nantinya bisa menyebabkan melambatnya perkembangan *fintech* syariah itu sendiri dimana kendala tersebut juga bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi terutama pada UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pemahaman edukasi serta inovasi baru kepada masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana pengaruh baik yang di hasilkan *fintech* syariah kepada para masyarakat khususnya UMKM. berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pola-pola yang diterapkan *fintech* syariah dalam menghadapi manfaat dan problematika penerapan pada UMKM, apa saja yang menjadi problematika *fintech* syariah penerapan pada UMKM, dan bagaimana implikasi (peran) *fintech* syariah dalam penerapan pada UMKM di Indonesia. Selanjutnya rumusan masalah tersebut nantinya bertujuan agar dapat menyelesaikan semua persoalan problematika *fintech* syariah penerapan pada UMKM sehingga terciptalah *fintech* syariah yang bisa berpengaruh positif membawa pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin maju dan sejahtera.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Fintech secara umum dan syariah

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* sendiri didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Atau *Fintech* ini sebagai industri yang terdiri dari perusahaan - perusahaan yang menggunakan teknologi agar system keuangan dan penyampaian keuangan yang lebih efisien.²

Dalam criteria fungsi, ada beberapa fungsi industry *fintech* secara umum, antara lain transaksi keuangan daring, uang elektronik, akun virtual, agregator, lembaga pinjaman, crowd funding, dan perencana keuangan personal. *Fintech* sendiri memiliki aktivitas – aktivitas dalam

layanan jasa keuangan yaitu seperti pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Akitivitas ini berkaitan erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (digital wallet), dsb. Model - model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya system pembayaran dengan baik.³

Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan dan produk yang bias dimanfaatkan oleh masyarakat, namun Bank Indonesia membagi 4 jenis fintech, yaitu *yang pertama crowdfunding*, yaitu penggalangan dana, dimana prosesnya mengumpulkan sejumlah uang untuk suatu proyek atau usaha oleh sejumlah orang atau banyak orang, biasanya dilakukan melalui platform online. *Yang kedua peer-to-peer lending*, yaitu bentuknya berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman uang antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh si perusahaan. *Yang ketiga market aggregator*, di kategori ini, Fintech sebagai pembanding berbagai produk keuangan, dimana Fintech akan mengumpulkan data financial sebagai referensi oleh pengguna. *Yang keempat Risk and Investment Management*, merupakan perencana keuangan berbentuk digital yang akan membantu para pengguna untuk membuat rencana keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. *Yang kelima mobile payment / online banking*, yaitu transaksi finansial yang meliputi pembayaran tagihan bulanan, transfer uang, pembayaran belanja pada pedagang di merchant digital, informasi saldo maupun mutasi rekening, dan masih banyak lagi.⁴

Definisi dari fintech syariah ialah perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai – nilai ajaran islam. Meskipun fintech syariah merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat. Pada dasarnya dalam agama islam memiliki beberapa aturan yang menjadi acuan sesuai dengan prinsip islam

2. Peran Fintech

Berbagai produk yang ditawarkan fintech untuk memenuhi kebutuhan keuangan seperti crowd funding, mobile payment dan layanan transfer uang menimbulkan berbagai perubahan dalam dunia bisnis. Layanan keuangan crowdfunding dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari berbagai Negara dengan mudah, walaupun

³ Budi Wibowo, analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia, Jakarta, Indonesia.

⁴ Fadlan Fadlan, “KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera),” Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial 5, no. 2 (2012): 257-274

dari seseorang yang belum pernah ditemui sekalipun. Layanan fintech juga memudahkan pengiriman uang secara global ke seluruh dunia. Dalam fintech terdapat layanan pembayaran paypal yang dapat mengubah kurs uang secara otomatis, sehingga apabila jika kita berada di luar negeri, maka kita dapat membeli barang dari Indonesia dengan sangat mudah. Fintech juga mempunyai peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan para konsumen, antara lain :

- a. Data dan informasi keuangan dapat diakses kapanpun dan dimanapun
- b. Memberi harapan kepada para pebisnis kecil untuk dapat mengembangkan bisnisnya agar dapat menyamai bisnis besar yang ada.

Perkembangan industry fintech sangat pesat di seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai startup bisnis di bidang fintech dan besarnya minat investasi di bidang fintech secara global. Terutama di Indonesia sendiri, bisnis dengan penggunaan fintech ini cukup menarik perhatian pebisnis yang ada di Indonesia.⁵

3. UMKM

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Lalu, Kriteria UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzet berdasarkan UU No 20 tahun 2008 jelas menunjukkan perbedaan yang cukup

besar baik dari segi asset ataupun omzet antara usaha mikro dengan kecil dan usaha kecil dengan menengah. Namun yang jelas secara keseluruhan UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini sesuai juga dengan UU No 20 tahun 2008 bab II pasal yang berbunyi "*usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan*" dalam hal ini, pengembangan UMKM di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Disini kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi sekali dan seharusnya lebih kondusif lagi bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah juga perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.⁶

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah asset menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Selain itu, menurut pasal 2 UU No. 20 tahun 2008, UMKM mempunyai asas yaitu, asas kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas

berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan, asas kemajuan dan asas kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan pengertian dan kriteria UMKM diatas, tujuan UMKM di Indonesia adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefinisikan kriteria skala usaha. Menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; Usaha Menengah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha Besar (UB). Jadi dalam menentukan skala usaha tergantung dari sisi mana dinilainya, apakah dari sisi moneter atau dari segi jumlah tenaga kerja yang diserap. Keduanya akan berbanding lurus, jika modal yang dikeluarkan besar, kecenderungan produksi usaha tersebut juga besar, maka jumlah tenaga kerja yang berhasil dihimpun tentu juga besar, begitu juga sebaliknya.⁷

oleh karena itu, UMKM sangat berpengaruh bagi kestabilan ekonomi dan menambah devisa negara bagi Indonesia. Dengan adanya UMKM, kita bisa mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan dan meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Masyarakat lebih produktif dan inovatif bahkan bisa berdiri sendiri apabila di tempat ia bekerja sebelumnya mengalami kebangkrutan sehingga ia tidak lagi bergantung pada orang lain dan ekonomi di Indonesia pun lebih merata dan masyarakat memiliki penghasilan berkecukupan. Selain itu, disini kita juga bisa menjadi bos dari UMKM kita sendiri serta tidak terikat waktu kapan dan dimana kita bekerja seperti saat bekerja di kantor yang harus tepat waktu. Kita juga bisa mengenalkan produk kita yang asli dari budaya Indonesia kepada mancanegara. Saat ini pula sudah banyak diterapkan pelatihan kerja UMKM bagi pelaku usaha, apalagi canggihnya teknologi yang mendukung promosi produk UMKM semakin

C. Metode Penelitian

pada tulisan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah dengan memakai studi pustaka dengan berbagai sumber. Sifat dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang menjelaskan

⁷ Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret | ejournal.unp.ac.id.

penelitian pada suatu subjek. Yang dimaksud ialah manfaat dan problematika apa saja yang diperoleh dari adanya fintech terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang memiliki maksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai bagaimana manfaat yang dirasakan oleh UMKM dan problematika apa saja yang dihadapi UMKM dengan adanya pemanfaatan Fintech syariah yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder ialah jenis data yang diambil seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustakan melalui beberapa media seperti jurnal, majalah, internet, karya ilmiah, artikel dan sumber lain yang diperlukan. pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini menggunakan teknik dengan beberapa metode studi pustaka, metode ini digunakan dengan cara menemukan berbagai dasar – dasar teori yang memiliki hubungan dengan cara kerja dan konsep pada fintech yang perkembangannya begitu pesat di era modern saat ini agar tidak menyimpang dari berbagai prinsip yang terdapat dalam ajaran agama islam dan juga dapat mengetahui bagaimana manfaat dan kendala yang terdapat pada perkembangan fintech dalam membantu meningkatkan UMKM di Indonesia.

Data yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Data yang berasal dari lisan orang – orang atau dapat juga berupa tulisan kata – kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.⁸

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Pola-Pola Yang Diterapkan Fintech Syariah Dalam Meningkatkan UMKM.

Financial teknologi menjadi salah satu bukti yang menjadi pertanda adanya perkembangan teknologi di era perkembangan digital saat ini yang menjadi salah satu bentuk inovasi baru dan berdampak di seluruh sector perekonomian. Fintech merupakan salah satu bentuk bisnis yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi canggih yang berfokus pada bidang layanan keuangan. Tujuan adanya fintech sejalan dengan tujuan transaksinya yang ingin menjaga dan memelihara kebaikan bersama, serta meminimalisir adanya keburukan baik di dunia maupun akhirat. Melihat dari besarnya potensi perkembangan pasar muslim di seluruh dunia, kesempatan ini digunakan oleh para startup fintech untuk membangun inovasi fintech



⁸ Dewi Sartika Nasution. Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Iqtishad una Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No.2 Juni 2017

syariah. Criteria yang harus dimiliki oleh fintech syariah agar sesuai dengan syariat Islam yaitu pada transaksinya tidak mengandung unsur riba, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah pertama diawali oleh startup beehive di Dubai pada tahun 2004. Pembiayaan yang disediakan oleh fintech syariah yang mendapat sertifikat syariah pertama ini menggunakan sistem peer to peer landing market place yang murah kepada para UMKM. Pada tahun 2016 di wilayah Asia Tenggara tepatnya di Singapura, memperkenalkan produk fintech syariah capital boost yang sudah memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy Singapura, adapun pada tahun 2014 terdapat fintech syariah dari Singapura yang berhasil menguasai pangsa pasar di Indonesia dengan sistem crowdfunding dan sudah mempunyai layanan keuangan syariah. Crowdfunding syariah terus mengalami perkembangan di seluruh belahan dunia dalam waktu beberapa terakhir. Fintech syariah sendiri yang saat ini sudah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain – lain. Fintech syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia ialah Paytren pada tahun 2017.

hingga saat ini financial teknologi (fintech) di Indonesia masih berada di mayoritas financial teknologi konvensional. Dalam situs resmi OJK hingga pada Juni 2019 pada data yang telah dipaparkan sejumlah 113 perusahaan penyelenggara layanan keuangan telah mendapat izin resmi OJK, seiring perkembangannya para layanan fintech tersebut secara bertahap masuk ke dalam sistem keuangan syariah. Hal ini terbukti dengan adanya para startup bisnis usaha yang mulai menjalankan bisnisnya dengan mengikuti prinsip – prinsip syariah dan sudah terdaftar pada OJK dan DSN-MUI, mulai dengan cara melihat produk yang akan ditawarkan, kejelasan akad yang digunakan, dan juga aturan – aturan di dalamnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan memperhatikan berbagai macam aspek dan perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan masyarakat terkait dengan adanya penawaran produk berbasis syariah dari para startup bisnis syariah. Hal ini dilakukan untuk memberi penjelasan tentang berbagai aturan dan ketentuan layanan keuangan berbasis teknologi yang berdasarkan pada syariah Islam. MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

yang terdiri atas delapan bagian : 1) ketentuan umum; 2) ketentuan hukum; 3) subjek hukum; 4) ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) mode layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) ketentuan terkait mekanisme dan akad; 7) penyelesaian perselisihan; 8) penutup. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar para masyarakat dapat memahami ketentuan dan aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan kesyariahan dari berbagai produk yang dikeluarkan oleh para pebisnis startup di Indonesia.⁹

Terdapat beberapa prosedur yang digunakan pada pembiayaan atau pinjam meminjam yang sesuai dengan akad syariah, prosedur tersebut diantaranya yaitu

1. Pada website yang tersedia peminjam melakukan pengajuan peminjaman
2. Berkas identitas peminjam dikirim melalui website
3. Mengirim dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
4. Tujuan dikirimkannya dokumen tersebut untuk mendukung tujuan para penyelenggara layanan dalam membantu pendanaan para pengusaha bisnis UMKM. Namun untuk para usaha perorangan dan tidak mempunyai dokumen usaha yang diberikan maka biasanya hanya berbentuk slip gaji atau fotokopi rekening tabungan.
5. Dilakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan kepada para peminjam dari segi jangka waktu dan kemampuan yang dimiliki peminjam dalam pengembalian.
6. Setelah mengeluarkan hasil analisa dan masuk kategori layak diberikan pinjaman, penyelenggara memberi informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam
7. Akad pembiayaan dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema al qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan, dilanjutkan dengan akad wakalah bil ujah, pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad al – qardh maupun wakalah bil ujah dilakukan secara online melalui website

penyelenggara layanan. Dapat pula menggunakan akad musyarakah untuk segmentasi tertentu.

8. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa tagihan serta giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak
9. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan penyelenggara layanan.¹⁰

2. Kendala fintech syariah pada peningkatan UMKM

Teknologi finansial syariah saat ini sudah semakin canggih. Banyak orang-orang yang menggunakan manfaatnya untuk membuka usaha online, order online dan transaksi online. Misalnya m-banking, belanja pakaian, belanja kebutuhan, dan lain-lain bisa lewat aplikasi online dan hanya dengan menggunakan touchscreen saja kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kecanggihan tersebut sangat mempermudah kita melakukan transaksi dan belanja serta menguntungkan bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya, sehingga kita bisa menghemat waktu, tenaga dan modal karena kita tidak perlu lagi mempunyai tempat atau toko untuk membuka usaha kita. Namun, di sisi lain, *fintech* juga memiliki kendala yang dapat menghambat kemajuan teknologi tersebut. Kendala tersebut bisa menyebabkan terlambatnya kemajuan bangsa pula. Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang masih berada di *culture lag*, yaitu masyarakat yang tertinggal jaman dan tidak mau merubah bahkan tidak mau menerima budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing yang merusak budaya bangsa. Karena menurut masyarakat tersebut, teknologi malah membuat kecanduan dan hilangnya fungsi sosial. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya interaksi sosial lagi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Misalnya, kalau saja pasar dan toko-toko mulai berkurang maka yang terjadi adalah manusia tidak dapat bersosialisasi lagi padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi, masyarakat tersebut takut menerima teknologi baru yang bisa menggantikan budaya kita yang sebenarnya.

Kendala *fintech* syariah yang lainnya yaitu, *fintech* konvensional yang terdaftar lebih mudah dan lebih bervariasi sedangkan *fintech* syariah masih kekurangan modal sehingga kurangnya sumber daya, inovasi produk dan marketing. Tetapi saat ini,

Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia akan ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi *Self Regulatory Organization* (SRO) yang akan membantu regulator mengembangkan sekaligus mengawasi operasional *Fintech* Syariah. Selain itu, regulator dan industri bersama pengembangan ekosistem yang dapat menunjang literasi dan partisipasi di *fintech* syariah. Sinergi atau kolaborasi antar *fintech* syariah juga bisa menjadi solusi.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bersama *stakeholder* lain saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang akan memasukkan peraturan *fintech* syariah. Jika ini sudah dikeluarkan juga akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Selain itu, pemerintah disini sebenarnya sangat berperan penting bagi *fintech* syariah, pemerintah juga harusnya lebih kuat mendukung infrastruktur yang ada apalagi Presiden sudah mencanangkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pemerintah seperti BUMN, BUMD, Kementerian perlu didorong agar berpartisipasi aktif menyuburkan industri seperti UMKM. Seperti dengan menggunakan alat pembayaran syariah, menggunakan jasa *fintech* syariah untuk menunjang program kerja, sebagai modal kerja, memenuhi kebutuhan pegawai dan lainnya agar industri seperti UMKM bisa meningkat dan perekonomian di Indonesia juga merata.¹¹

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, layanan keuangan digital atau *financial technology* (*fintech*) syariah memiliki potensi yang besar untuk semakin bertumbuh. Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yang baru berusia satu tahun, saat ini mencatat anggota yang teregistrasi baru mencapai 55 anggota. Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia, Ronald Wijaya menyampaikan, dari 55 *fintech* syariah tersebut, 12 anggotanya merupakan penyedia layanan *Peer-to-Peer Lending* (P2P) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.O1/2016, sementara sisanya masuk dalam POJK Inovasi Keuangan Digital. Namun, Secara keseluruhan, *fintech* syariah sebetulnya memiliki 100 anggota. Tetapi yang sudah menjalankan kewajiban seperti membayar iuran anggota, melengkapi akadnya, secara resmi ada 55 anggota.

Selain itu, kendala *fintech* syariah yaitu harus mempunyai DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan disisi lain hal

tersebut sangat memberatkan karena biayanya cukup besar sedangkan *fintech* syariah kebanyakan *startup* pemula dengan modal yang masih terbatas. Persoalan ini juga harus bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Solusinya adalah dengan cara dibuatkan alternatif lain misalnya satu DPS bisa menjadi pengawas di beberapa *fintech* syariah, setidaknya untuk yang belum terdaftar sehingga *fintech* syariah mempunyai infrastruktur yang sesuai dengan regulasi OJK.

Kendala lainnya adalah terkait proses pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang memakan waktu cukup lama dibandingkan pengajuan perizinan *fintech* konvensional. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat mengenai *fintech* yang masih terbatas, apalagi terkait *fintech* syariah. Namun, hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus berkembang karena potensi pertumbuhan *fintech* syariah sangat besar sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Kita juga merupakan *digital ready country* dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar.¹²

Kendala *fintech* syariah tersebut adalah yang menyebabkan terhambatnya peningkatan UMKM di Indonesia untuk semakin berkembang, tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya pemerintah disini sangat berperan penting bagi jalannya semua sistem yang ada di Indonesia agar pengajuan apapun bisa diselesaikan dengan cepat. Selain itu, masalah dari masyarakat itu sendiri yang harus mau menerima budaya baru yaitu canggihnya *fintech* syariah tersebut sebagai media pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Agar UMKM berjalan lancar, perekonomian stabil dan terwujudlah masyarakat yang maslahah.

3. Implikasi (Peran) Fintech Syariah Dalam Peningkatan UMKM

Financial Technology berkembang pesat bagi perekonomian dunia di Era globalisasi ini, salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Jumlah penduduk yang besar ini harus diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja yang dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha - usaha yang didirikan oleh anak negeri.

Maka dari itu, kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas

membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah keberbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.

1. Pinjaman Modal

Perusahaan Fintech memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional seperti bank tanpa perlu menyerahkan jaminan dan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja, pinjaman yang diajukan dapat cair dalam waktu relative singkat yakni kurang dari seminggu. Dengan itu, layanan pinjaman online ini menjadi alternative dari pinjaman konvensional bank atau perusahaan pinjaman lainnya.

2. Layanan Pembayaran Digital

Perusahaan fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi pebisnis. Dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, maka akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Salah satu Fintech yang menyediakan pembayaran digital adalah aplikasi Jenius yang beroperasi dengan perusahaan jasa transportasi online.

3. Layanan Pengaturan Keuangan

Ada sejumlah aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan. Inovasi ini bertujuan membantu pebisnis UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan. Layanan yang diberikan seperti pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya.

Ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata, maka itu membuat pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Tujuan pembangunan ekonomi sendiri yaitu untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting. Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam membangun perekonomian suatu Negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.

Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia, hal ini terbukti dari bertahannya sektor UKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila

dibandingkan dengan sektor lain yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementerian koperasi dan UKM. Dengan peran yang sangat penting yang dimiliki UMKM, maka Fintech akan dapat lebih membantu dalam menangani masalah pendanaan agar UMKM dapat berkembang lebih maju dan dapat menyongsong Indonesia sebagai salah satu Negara Ekonomi Digital terbesar tahun 2024.¹³

E. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan financial teknologi tidak hanya terdapat pada fintech konvensional saja, namun sampai ini perkembangan financial teknologi berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat. financial teknologi syariah adalah sebuah bentuk inovasi pelayanan keuangan berbasis teknologi dan berdasarkan syariat islam yang bermanfaat untuk membantu masyarakat agar dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak terdapat pada layanan keuangan tradisional. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam peningkatannya di Indonesia seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dikarenakan karakter masyarakatnya yang masih bersifat tradisional ataupun dapat menimbulkan kesenjangan sosial dimana dapat berpengaruh pada tingginya tingkat individu pada masyarakat, namun fintech syariah tetap berusaha untuk melakukan inovasi agar dapat diterima dengan baik dan mengurangi kendala yang ada pada masyarakat. perkembangan financial teknologi tidak hanya terdapat pada fintech konvensional saja, namun sampai ini perkembangan financial teknologi berbasis syariah juga sudah mulai berkembang di masyarakat. Adapun keuntungan yang di dapat dengan adanya fintech syariah ini diantaranya ialah kemudahan dalam melakukan pembiayaan bagi para UMKM di Indonesia , para pengusaha UMKM selaku penerima pinjaman tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan pemberi pinjaman pada saat melakukan pembiayaan, sehingga kebutuhan financial dapat terpenuhi dengan mudah dan dilakukan sesuai dengan berdasarkan syariat islam.



¹³ Nofita Wulansari, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good Governance di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017 (hal 262-268) ISBN : 978-602-5617-01-0

Daftar pustaka

Ernama Santi, *pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016*, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017.

Budi Wibowo, *analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian di Indonesia*, Jakarta, Indonesia

Fadlan Fadlan, "KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera)," Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial 5, no. 2 (2012): 257-274

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 1, Januari 2020 E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259 | <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

G:\Juni 15\Vol 13, No 2 Juni 20 - Jurnal Aplikasi Manajemen | jurnaljam.ub.ac.id.

Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret | ejournal.unp.ac.id.

<https://republika.co.id/berita/q4dr7k383/ekonomi/syariah-ekonomi/20/01/19/q4cj9p368-kendala-utama-pengembangan-fintech-syariah>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830-ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>

Dewi Sartika Nasution. Urgensi Fintech Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Iqtishad una Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No.2 Juni 2017

Irma, Inayah, Bella. Peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. jurnal masharif al – syariah Vol. 3 No.1 2018

Raden Ani Eko Wahyuni. Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggara Fintech Syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4 No.2 Desember 2019

Acmad Bashori Alwi. Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah. Al - Qanun Vol. 21 No.2. Desember 2018

Nofita Wulansari, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Umkm Dan Good Governance di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017